

DEMOKRASI DALAM KAJIAN ISLAM

Dewi Iqlima¹

Abstract, *In Islamic studies has been known modern terms, modernization, and modernism. For example: "modern streams in Islam" and "Islam and modernization". Modernism in western society implies mind, flow, motion and effort to change the ideology-ideology, customs, old institutions, and so forth, to be adapted to the new atmosphere brought about by advances in science and modern technology. Thoughts and this flow very quickly enter the field of religion, the progress of science and modern technology into the world of Islam, especially after the opening of the nineteenth century, which in the history of Islam is seen as the beginning of the modern period. Further contact with the western world to bring new ideas into the Islamic world, including the idea is democracy. This created problems, which according to Muslim thinkers should be resolved.*

Key Word: *Demokrasi, Islam, Masyarakat Sipil dan Negara*

Pendahuluan

Dalam kajian Islam telah dikenal istilah modern, modernisasi, dan modernisme. Contohnya: “aliran-aliran modern dalam Islam” dan “Islam dan modernisasi”. Modernisme dalam masyarakat barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pikiran dan aliran ini dengan sangat cepat memasuki lapangan agama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad kesembilan belas, yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak dengan dunia barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam, termasuk dari ide tersebut adalah demokrasi. Ini menimbulkan persoalan-persoalan, yang menurut pemikir-pemikir Islam harus segera diselesaikan.²

Isu demokrasi ini menjadi perbincangan hangat diantara para pemikir Islam, karena secara eksplisit, memang istilah demokrasi tidak ditemukan dalam dua sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan hadis. Jadi demokrasi masuk kedalam ranah ijtihad, yang dari sana terlahir sebuah perdebatan-perdebatan. Merujuk kepada hadis Rasulullah yang dijadikan landasan untuk berijtihad, hadis ini telah banyak dikenal oleh kaum muslimin, yaitu hadis yang membicarakan tentang peristiwa diutusnya Mu'ad bin Jabal. Ketika Rasulullah akan mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman beliau bertanya kepada Mu'ad:

“apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum, bagaimana engkau memutuskannya?, Muad menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur'an. Rasulullah bertanya kembali: jika tidak ada dalam Al-Qur'an?, mu'ad menjawab: dengan sunnah Rasulullah, Rasul bertanya lagi, jika dalam sunnah Rasul juga tidak ada?, Mu'ad menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapatku. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dadanya, seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang di ridaiNya”

¹ Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Indonesia, email:

Dan pada saat sekarang ini, dimana masyarakat telah dan akan selalu mengalami perubahan baik berupa perubahan tatanan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, maka ijtihad sudah menjadi suatu kebutuhan kaum muslim dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer, dengan catatan mujtahid harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan syari'ah. Diantara masalah kontemporer tersebut adalah demokrasi yang merupakan produk hasil pemikiran kaum modernis dalam islam.

Berbagai wacana tentang demokrasi dalam Islam semakin mencuat, ketika timbul perbedaan-perbedaan pandangan dikalangan pemikir Islam mengenai istilah demokrasi. Berangkat dari pemaparan diatas, penulis akan mencoba membahas tentang demokrasi dalam kajian Islam.

Adapun yang hendak diungkap dalam kajian ini adalah bagaimana sejarah kemunculan dan perkembangan demokrasi sebelum masuk ke dunia Islam, dan bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi?

Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan makalah ini. Pembahasan makalah ini menggunakan metode penulisan yang bersifat *Deskriptif Analitis*. Deskriptif adalah suatu metode yang bermaksud untuk menggambarkan data-data dalam menguji atau menjelaskan sebuah hipotesa guna menjawab pertanyaan yang menyangkut dengan pokok masalah. Sedangkan Analitis adalah sebuah tahapan guna menguraikan data-data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis. Jadi, metode Deskriptif Analitis adalah sebuah metode pembahasan untuk memaparkan data yang telah tersusun dengan melakukan kajian terhadap data-data tersebut.

Pembahasan

A. Demokrasi dalam Kajian Umum

Dalam rekaman sejarah, istilah demokrasi lahir dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* “kekuasaan rakyat” yang dibentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, merujuk pada system politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Negara kota Yunani kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Demokrasi terbentuk menjadi suatu system pemerintah sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka, dengan adanya system demokrasi, kekuasaan absolute melalui pihak tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari, demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka, melainkan hanya laki-laki saja, sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.³

Sebelum Istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia, ketika itu bangsa Sumeria memiliki beberapa Negara kota independen, di setiap Negara kota independen tersebut para rakyat sering kali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusannya diambil secara consensus atau mufakat, barulah pada tahun 508 SM penduduk Athena di Yunani membentuk system yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.⁴

³ <http://www.BBC NEWS>. BBC History of Democracy. Diakses pada 17 januari 2013

⁴ <http://www.BBC NEWS>. Timeline: Democracy's Rocky road. Diakses pada 17 januari 2013

Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan, paket pembaharuan konstitusi yang ditulisnya menjadi dasar bagi demokrasi di Athena, namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Kleisthenes seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut tidak ada perwakilan dalam pemerintahan, sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memiliki kebijakan.⁵

Pada dasarnya kata demokrasi telah mengalami berbagai banyak penafsiran bahkan perubahan makna hingga jauh dari pengertian awalnya, yakni “pemerintahan oleh rakyat” hal yang dapat dipahami dari makna ini adalah adanya suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah atas diri masing-masing, tapi hal ini tidak mungkin, sebab logika mengatakan bahwa tidak mungkin ada pemerintah tanpa ada yang diperintah, begitu juga sebaliknya, dan itu berarti pengertian “pemerintah oleh rakyat” perlu diterjemahkan lebih lanjut. istilah demokrasi sebagaimana halnya istilah sosial politik lainnya, tidak memiliki definisi yang tetap, karena demokrasi merupakan entitas dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu, unsure-unsur dasar dari demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh kontruksi sosiologi dan budaya masyarakat setempat, dengan demikian tingkat dan kualitas demokrasi di suatu Negara berbeda dengan praktek dan konsep demokrasi di Negara lainnya.⁶

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul politik, menyebut demokrasi sebagai politeia atau republik politeia dipandang sebagai bentuk Negara yang paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksud dengan politeia adalah demokrasi moderat, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles dalam jantung demokrasi adalah: kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang (konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Aristoteles memandang orang yang dari kalangan menengahlah yang paling tepat menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebab, menurutnya orang-orang dari kelas menengah memiliki kecakapan lebih dibanding kelas-kelas yang lain (kaya dan miskin). Dari sini dapat kita tangkap bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif), sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu yang bersamaan, kemungkinan ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu dan terbatas. Sebab jika semua orang berhak menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang untuk duduk dikursi pemerintahan.⁷

Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman yasin, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (presiden Amerika Serikat ke -16), menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.⁸

Pendekatan yang digunakan dunia barat dalam mempelajari demokrasi adalah dengan menggunakan pendekatan model, pendekatan ini telah digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perkembangan politik barat. Pakar pertama yang

⁵ <http://www.BBC NEWS>. BBC History of Democracy.

⁶ Rahman Yasin, *Gagasa Islam tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: AK Group: 2006) hlm 95

⁷ Diane Revictch dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, (Jakarta: yayasan obor, 1997) hlm 11

⁸ Rahman Yasin, *gagasan Islam Tentang Demokrasi*, hlm 27

mengklasifikasi model-model demokrasi secara sistematis adalah C.B. Macpherson, seorang ilmuwan politik asal Kanada. Dalam bukunya yang berjudul *The Life and Times of Liberal Democracy*, Macpherson membedakan empat model demokrasi liberal: Protektif, Developmental, Ekuilibrium, dan Partisipatoris. Demokrasi protektif dicirikan dengan keinginan untuk membuat demokrasi sebagai alat untuk menyingkirkan penindasan negara. Demokrasi developmental dicirikan dengan kehendak untuk membuat demokrasi “suatu alat pembangunan-diri”. Demokrasi ekuilibrium dicirikan dengan kehendak untuk memberikan ruang lebih luas kepada elit untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Terakhir, demokrasi partisipatoris dicirikan dengan kehendak untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada rakyat, ketimbang hanya kepada elit. Dengan membagi-bagi perkembangan demokrasi liberal ke dalam model-model, Macpherson menyajikan argumen baru tentang sejarah demokrasi liberal. Dia menyatakan bahwa demokrasi liberal dalam teori dan praktik baru muncul pada awal abad ke-19. Pandangan ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa demokrasi liberal bermula pada abad ke-18 atau bahkan lebih awal, ketika para filsuf politik seperti Jean Jacques Rousseau (abad ke-18) dan John Locke (abad ke-17) menulis karya-karya mereka. Argumennya adalah bahwa hanya baru pada abad ke-19 para teoretikus politik “menemukan alasan untuk percaya bahwa ‘satu orang, satu suara’ tidak akan berbahaya terhadap properti, atau terhadap keberlangsungan masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas”. Sebelum abad ke-19, kaum liberal percaya bahwa kebebasan akan mengancam kepentingan kapitalis. Pemikir pertama yang mengubah pola pikir semacam ini, menurut Macpherson, adalah Jeremy Bentham dan James Mill.⁹ Jadi, demokrasi liberal baru dimulai dengan Bentham dan Mill.

David Held, seorang ilmuwan politik kelahiran Inggris, mengadopsi gagasan Macpherson dalam membagi model demokrasi dalam bukunya yang berjudul *Models of Democracy*. Dia menambahkan lima model lain dari demokrasi: Klasik, Marxis, Elitis, Pluralis, dan Legal. Held tidak membatasi demokrasi dalam arti liberal seperti yang dipahami Macpherson, tapi juga mempertimbangkan model-model lain yang pernah berhasil. Karena itu, ia juga memasukkan Marxisme sebagai varian model demokratis. Model demokrasi Marxis lahir sebagai respons langsung terhadap demokrasi liberal Barat. Sebenarnya, modelnya dibentuk sebagai penolakan terhadap fondasi demokrasi liberal, yakni, kapitalisme. Model demokrasi Marxis meyakini bahwa pemerintahan demokratis pada intinya tidak mungkin berhasil dalam sebuah masyarakat kapitalis; pengaturan kehidupan demokratis tidak bisa diwujudkan di bawah kendala-kendala yang dibebankan oleh relasi-relasi produksi kapitalis. Menurutnya, demokrasi nyata adalah demokrasi yang dibangun di atas penghapusan kelas dan penolakan kapitalisme.¹⁰

Pendekatan model dalam mempelajari demokrasi juga diadopsi oleh Wayne Gabardi, seorang ilmuwan politik Amerika. Menganalisis wacana demokrasi masa kini, Gabardi menemukan tiga model lain yang tidak disebutkan oleh Macpherson ataupun Held, yakni: demokrasi Komunitarian, Deliberatif, dan Agonistik. Model-model ini baru muncul pada 20 tahun terakhir sebagai hasil koneksi-koneksi interdisipliner, khususnya antara ilmu politik, sosiologi, dan filsafat pasca modern. Model demokrasi komunitarian adalah abstraksi teoretis sistem politik yang menekankan partisipasi komunitas sebagai intisari prinsip-prinsip demokrasi. Model deliberatif adalah pengalaman demokrasi yang definitive. Yang menjadi perhatian teoretikus deliberatif bukan hanya komunitas, melainkan juga wacana sosio-politik di dalam komunitas. Juergen Habermas, salah satu

⁹ Luthfi Asyaukani, *ideologo Islam dan Utopia: tiga model Negara demokrasi di Indonesia*, terj. Samsuddin Berlian, (Jakarta: Freedom Institute, 2011) hlm 10-11

¹⁰ Ahmad Syafi’i, *Mencari Autentisitas dalam Kegagalan*, (Jakarta: PSAP, 2004) hlm 32

teoretikus ternama model ini, meletakkan jantung demokrasi pada “ruang publik”, yang terdiri dari organisasi sosial, asosiasi sipil, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Sementara itu, model agonistik mengklaim bahwa demokrasi tidak bisa tercapai kecuali kalau ia merangkul masyarakat pluralis yang berbeda-beda. Para teoretikus agonistik seperti Michael Foucault “menyerukan perlunya ruang publik pluralistik radikal yang terdiri dari identitas-identitas, moralitas-moralitas, dan wacanawacana yang kontestatif.”¹¹

Demikian perkembangan demokrasi dalam kanca dunia politik barat, hal ini sangat berbeda dengan tradisi dunia politik Islam. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dijelaskan demokrasi dalam kajian Islam.

B. Demokrasi dalam kajian Islam

Berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, ia selalu actual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas lama, hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari kata selesai

Demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam, kaum muslim baru berkenalan dengan demokrasi sejak awal abad lalu, yaitu setelah adanya perbebenturan kebudayaan antara Islam dan Barat, berawal dari zaman kolonialisme dan imperialism, lalu diikuti kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relative singkat¹²

Pada mulanya, banyak yang menolak demokrasi, terutama karena kecurigaan mereka terhadap apa saja yang datang dari barat. Namun, karena konsep itu semakin populer, tampaknya tidak banyak pilihan bagi mereka selain menerimanya, jadi sejak paruh kedua abad lalu, demokrasi diterima secara luas oleh kaum muslimin baik dari kelompok liberal maupun konservatif, mereka mengakui nilai-nilainya dan menganggapnya system ideal yang bisa diterapkan dalam kehidupan politik, hanya sedikit kelompok islam yang menolak konsep itu, mereka biasanya adalah minoritas radikal, yang pada dasarnya bukan hanya menolak demokrasi, melainkan juga menolak cara-cara konstitusional,¹³ mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi, menurut John L. Esposito, pandangan yang mengatakan Islam tidak sejalan dengan demokrasi adalah karena mereka memandang dari sudut pengalaman Negara-negara yang mayoritas muslim yaitu pengalaman tentang raja-raja, para penguasa militer dan eksmiliter yang memiliki legitimasi yang lemah ditopang oleh kekuatan-kekuatan militer dan keamanan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bahtiar effendi aktifis LIPPI dan pengamat politik yang menyatakan bahwa pada umumnya Negara Islam tersebut tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang memadai, dan kelihatannya tidak mempunyai prospek untuk melakukan proses transisi kendatipun hanya ke semi-demokrasi. Negara yang mempunyai pengalaman system pemerintahan tersebut adalah Suriah putra presiden menggantikan ayahnya untuk menduduki jabatannya, dan banyak kemungkinan yang sama dalam praktek pemerintahan dunia Arab.¹⁴ Fethullah Gulen

¹¹ *Ibid*, hlm 51

¹² John L.esposito dalam Khaled Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, trj, Ghifna Ayu Rahmani dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk Press, 2004) hlm, 53

¹³ Luthfi Asyyaukani, *ideologo Islam dan Utopia:tiga model Negara demokrasi di Indonesia*, terj, Samsuddin Berlian, hlm, 16-17

¹⁴ John L.esposito dalam Khaled Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, trj, Ghifna Ayu Rahmani dan Ruslani, hlm 53

(tokoh pro-demokrasi) mengkritik tentang dunia Arab tersebut, ia mengatakan bahwa dunia Arab telah mempraktikkan Islam dalam bentuk yang kaku, dimana system pemerintahan mereka tidak sesuai dengan kondisi modern, dan juga mereka menutup diri pada interfaith dan universal dialog. Ia melihat bahwa Arab kontemporer telah gagal membawa dunia muslim kepada kesejahteraan. Menurutnya, para pemimpin tersebut kurang mampu untuk mengaktualisasikan renaissance Islam pada abad ke 21 ini.¹⁵

Wacana demokrasi dalam Islam pada intinya adalah kontruksi religious-politik dan bukan sekedar soal politik, jadi katagori “Islam, Agama, dan Liberal” secara tegas mencerminkan wacana demokrasi, biar bagaimnapun wacana demokrasi dalam Islam punya titik berangkat yang berbeda yang kemudian menimbulkan konseptualisasi berbeda pula. Dalam tradisi Barat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, demokrasi adalah jawaban terhadap pernyataan apakah otoritas politik harus diberikan kepada satu orang, beberapa orang, atau banyak orang, yang kemudian memunculkan tipe-tipe pemerintahan politik seperti: otokrasi (pemerintahan oleh satu orang), oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang) dan poliarki (pemerintahan oleh banyak orang), sementara dalam wacana politik Islam, demokrasi adalah problem teologis, merupakan jawaban terhadap pertanyaan apakah otoritas politik harus diberikan kepada Tuhan atau manusia yang kemudian menimbulkan penciptaan model-model yang secara fundamental berbeda dari yang dimunculkan wacana barat.¹⁶

Para cendekiawan muslim membahas masalah hubungan Islam dan demokrasi dengan menggunakan dua pendekatan yakni normative dan empiris, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dalam menyikapi wacana ini. Pada dataran normative, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam atau kembali kepada teks al-Qur’an. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan.¹⁷ Jadi, perbenturan Islam dan postulat-postulat demokrasi tersebut disebabkan karena sifat umum Islam sebagai agama.

Dalam membahas relasi Islam dengan demokrasi, maka ada tiga kelompok atau pandangan yang berkembang dalam dunia Islam:¹⁸

1. Menolak Demokrasi

Pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda, antara keduanya tidak bisa disatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang harus ditolak, karena merupakan sesuatu yang *impossible*, dan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari. Tokoh atau ulama yang masuk dalam katagori ini adalah: Syaikh Fadlallah Nuri dan Muhammad Husein Thaba’Thaba’I dari Iran, Sayyid Qutb (1906-1966) dan al-Sya’rawi dari Mesir, Ali Benhaj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Hasan at-Thurabi dari Sudan, dan Aly Ridha al-Nahwy, Abdul Qadim Zullum.¹⁹

Aliran ini muncul pada tahun 1905-1911 di Iran selama berlangsungnya gerakan konstusional. Syaikh Fadhlallah Nuri selama berdebat tentang formulasi konstitusi mengatakan, satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga

¹⁵ As’ari, *Studi Islam Perspektif Insider / Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm, 512

¹⁶ Luthfi Asyaukani, *ideologo Islam dan Utopia: tiga model Negara demokrasi di Indonesia*, terj, Samsuddin Berlian, hlm, 17

¹⁷ M. Syafi’I Anwar, *pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (Sebuah kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru)*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm, 222

¹⁸ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M, Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005)

¹⁹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela’ah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm, 47

Negara, adalah “*impossible*” dalam Islam.²⁰ Tidak mungkin semua warga Negara mempunyai persamaan, pasti ada perbedaan. Misalnya, yang kaya dan yang miskin, memimpin dan dipimpin, penguasa dan yang dikuasai, dan seterusnya. Bahkan ia menolak legislasi oleh manusia. Islam, menurutnya tidak pernah membenarkan dan tidak mengizinkan seseorang untuk mengatur hukum, karena hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu di dalam Al-Qur’an, oleh karena itu, manusia hanya diwajibkan untuk melaksanakan hukum, bukan untuk membuat hukum.²¹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh sayyid Quthb (pemikir dan pemimpin ikhwanul muslimin) mengatakan bahwa segala bentuk gagasan tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat adalah tidak mungkin. Menurutnya, hal seperti itu adalah merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan tuhan dan merupakan suatu tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Baginya, ketika seseorang telah menentang kekuasaan tuhan diatas bumi, berarti ini suatu bentuk *jahiliyah* (kebodohan pra Islam). Sayyid Quthb melihat bahwa di dalam sebuah Negara Islam haruslah berlandaskan pada musyawarah, karena ia percaya bahwa Islam mencakup tentang system pemerintahan, seperti syari’ah. Ia percaya syari’ah sebagai sebuah system hukum dan system moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.²²

Sementara syaikh Ali Benhadj (tokoh Front Islamic du Salut (FIS) di Aljazair) menegaskan bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Islami.²³ Dan menolak system demokrasi yang dianggapnya tak lebih dari alat barat semata.²⁴ Ia juga mengatakan bahwa demokrasi yang begitu dipuji dan dihormati barat termasuk juga beberapa dunia muslim, justru mendapat kritik dan hujatan oleh para ahli politik barat.²⁵ Demokrasi dengan sistemnya yang diunggulkan didunia, ternyata di negeri tanah asalnya yang mengaku sebagai pelopornya yaitu barat atau Amerika, masih mendapat kritikan dan bahkan hujatan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan merupakan sebuah system pemerintahan yang sempurna, imbuhnya. Ia juga mengungkapkan bahwa demokrasi tidak lebih dari ala barat semata. Demokrasi hanya baik jika mampu melahirkan pemerintahan yang pro barat.²⁶

Thaba’thabai seorang mufassir dan filosof Iran, berpendapat serupa. Ia menyatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa disatukan karena prinsip-prinsip mayoritasnya. Ia juga mengungkapkan dalam kelahirannya setiap agama besar selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas, karena menurutnya setiap manusia sering tidak menyukai apa yang adil dan benar, ia menguti ayat al-Qur’an yang artinya: “*seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri pasti akan binasahlah langit dan bumi beserta isinya*” dengan demikian menurutnya, salahlah apabila menganggap bahwa tuntunan mayoritas selalu adil dan mengikat.²⁷

2. Kelompok Moderat

²⁰ John L. Esposito dan Piscatori, *Islam dan Demokrasi*, terj, Nurul Agustina, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm, 19

²¹ Lihat Riza Sihbudi, *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*, diakses pada 17 Januari 2013

²² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela’ah Konseptual dan Historis*, hlm, 48

²³ Riza Sihbudi, *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*

²⁴ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M, Amien Rais*, hlm, 42

²⁵ Syaikh Ali Benhadj, *menghancurkan Demokrasi*, terj, Muhammad Shiddiq al-Jawi, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002)

²⁶ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela’ah Konseptual dan Historis*, hlm, 48-49

²⁷ *Ibid*, 49

Pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa, Islam bisa menerima adanya hubungan dengan demokrasi. Di satu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Jadi, pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan Islam dan demokrasi.²⁸

Tokoh atau ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abu al-A'la al-Maududi dan Muhammad Iqbal (1876-1838) dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiya al-Din Rais dari Mesir. Dalam pandangan Abu al-A'la al-Maududi, di dalam konsep-konsep Barat Modern, demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, tetapi manusia hanya memiliki hak kekhalifahan saja, Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya, baik kedaulatan terhadap makhlukNya, termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia,²⁹ ia mengutip ayat al-Qur'an surah An-Nur ayat 55, yang artinya: *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa dia akan memberikan kekhalifahan kepada mereka di belahan bumi ini, sebagaimana ia memberikan kekhalifahan kepada umat sebelumnya"* menurutnya ayat ini telah menguraikan secara gamblang teori Islam mengenai Negara, ada dua masalah mendasar yang mencuat di sini: *pertama*. Bahwa Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukanlah kedaulatan. Karena menurut Islam, kedaulatan hanya milik Islam saja, siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan dan siapa pun yang memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan semua kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya. *Kedua*. Bahwa kekuasaan untuk memerintah di bumi telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin. Ayat diatas tidak menyatakan bahwa orang atau kelompok tertentu yang akan meraih kedudukan ini. Dari pemahaman ini, ia menyimpulkan bahwa semua kaum beriman merupakan penjelmaan dari kekhalifahan. Kekhalifahan ini bersifat umum, bukan kekhalifahan terbatas, tidak ada pengistimewahan untuk keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah Tuhan sesuai dengan kemampuan individunya, dengan demikian, dia secara individual bertanggung jawab kepada Tuhan, sesuai dengan sabda Rasulullah *"setiap orang di kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanya mengenai yang dipimpinnya"*³⁰ pandangan semacam ini disebutnya dengan "doktrin khilafah demokratik"³¹

Kesimpulan yang disampaikan oleh Abu al-A'la al-Mausudi mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi adalah bahwa Islam dan demokrasi memiliki kemiripan wawasan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa komponen yang dimiliki oleh Islam, yakni: keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, tujuan Negara, dan hak oposisi, yang kesemuanya itu ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, menurutnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam system barat, suatu Negara demokrasi menikmati kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum ilahi. Suatu Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan tidak

²⁸ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M, Amien Rais*, hlm,8-9

²⁹ Al-Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi Islam*, terj, Asep Hikmat (Bandung:Mizan, 1998), hlm, 243

³⁰ Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, hlm, 169

³¹ *Ibid*, 243

dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Hadis, walaupun consensus rakyat menuntutnya, singkatnya semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya dalam syari'ah ditetapkan berdasarkan konsesus diantara kaum muslimin.³²

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa sekalipun demokrasi barat bukannya tanpa cacat, Iqbal tetap menganggap demokrasi sebagai system politik. Bahkan ia menganggap demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita politik Islam. Kritik Iqbal terhadap demokrasi bukanlah dari aspek normatifnya, tetapi dalam praktek pelaksanaannya "demokrasi sering dipakai untuk menutupi begitu banyak ketidakadilan di samping sebagai alat imperialism dan kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahannya, namun dengan cacat seperti ini, tidak alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi, yang penting adalah selalu mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada atau mungkin dihilangkan jika itu perlu". Menurut Iqbal kohesi antara Islam dan demokrasi terletak dalam prinsip persamaan (equality), yang dalam Islam di manifestasikan oleh tauhid sebagai satu gagasan kerja (a working idea) dalam kehidupan sosio-politik umat Islam, jadi, hakikat Tauhid sebagai suatu gagasan kerja ialah persamaan, solidaritas dan kebebasan.

Agar tauhid sebagai gagasan kerja itu bisa membumi, Iqbal menghimbau umat Islam untuk secara sadar serta kreatif membangun kembali tatanan sosio-politiknya, untuk menciptakan apa yang disebutnya sebagai demokrasi spiritual (spiritual democracy) di muka bumi. Bagi Iqbal, kekurangan demokrasi barat tampaknya pada aspek spiritualnya itu. Selebihnya, Iqbal merasa tidak ada persoalan untuk menerima demokrasi sebagai system politik.³³

Rasyid al-Ghonoushi seorang tokoh hizb an-Nahdlah, berpendapat bahwa Negara bukan berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat. Negara harus melayani kepentingan kaum muslimin, pemilihan umum, multi partai, dan undang-undang adalah bagian pemikiran baru Islam yang akar dan legitimasinya didapatkan dari interpretasi dan reinterpretasi yang segar dari sumber-sumber Islam. Antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan manusia perlu dibedakan. Negara bagi rasyid adalah mutlak urusan manusia, sehingga segala urusan menyangkut Negara harus diselesaikan oleh manusia yang mana sumber-sumber dasar dari hukum tersebut merupakan interpretasi dari Islam.³⁴

Muhammad Arkoun juga tidak menyetujui pembentukan Negara Islam dan lebih menyetujui terbentuknya Negara demokratis yang tidak mengenal pertentangan nalar agama dan nalar filsafat. Menurutnya, yang perlu ditegaskan adalah adanya pemisahan antara prinsip-prinsip pemerintahan menurut Islam dan paham demokrasi. Islam menuntut terbentuknya masyarakat muslim yang madani, sementara barat berusaha untuk mewujudkan civil society, dengan basis penghormatan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan good governance.³⁵

Dalam membicarakan demokrasi, Muhammad Arkoun tidak terlalu jauh dalam melangkah. Misalnya, disamping ia merujuk pada tradisi Nabi yang selalu dikelilingi anggota dewan, juga konsep ba'iat (sumpah setia) nabi yang mensahkan secara praktis si tersumpah sebagai otokrat. Namun di sisi lain, ia pun mengkritik sekularisme gaya Kemal Atatürk di turki, meskipun demikian, ia juga menolak gaya islam Khomaeni, karena telah melakukan sakralisasi terhadap sesuatu yang

³² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela'ah Konseptual dan Historis*, hlm, 49-50

³³ M. Syafi'i Anwar, *pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, hlm, 223

³⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela'ah Konseptual dan Historis*, hlm, 50

³⁵ *Ibid*, 50

sebenarnya duniawi.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Arkoun tidak mau larut dalam kedaulatan Tuhan, di satu sisi ia juga tidak setuju dengan bentuk pemerintahan secular seperti yang dipraktekkan Atatürk di Turki.

Bila diamati, antara Islam dan demokrasi memang terdapat sisi-sisi persamaan, jika yang dimaksud demokrasi itu adalah yang mengandung nilai-nilai atau ide-ide normative, seperti: konsultasi, keadilan, dan persamaan. Hubungan antara Islam dan politik seperti inilah yang dimaksud dengan hubungan substansialistik. Namun hal yang membedakan antara Islam dan demokrasi adalah bahwa dalam Islam ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan, menegakkan hukum-hukum Tuhan (hukum Tuhan berada di atas consensus umat). Segala keputusan dan kebijakan-kebijakan yang disepakati, walaupun melalui suatu mekanisme yang demokratis sekalipun tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan.³⁷

Penulis tidak mengetahui dengan pasti apakah pendapat bahwa kedaulatan rakyat tidaklah mutlak atau sebaliknya, itu semua merupakan kesimpulan original dari tokoh-tokoh yang telah disebutkan dalam kelompok ini.

3. Kelompok Pro Demokrasi

Berbeda dengan dua pendapat di atas, kelompok pemikiran ketiga ini bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai suatu yang universal. Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam dan oleh karenanya, demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi urusan bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena konsep *syura* (Musyawarah), tetapi ia juga mencakup tentang *ijma'* (persetujuan), dan penilaian interpretative yang mandiri yakni *ijtihad*.³⁸

Tokoh-tokoh kelompok ini adalah: Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abd al-Razzaq (1888-1966), Khalid Muhammad Khalid, Muhammad Husain Haikal, Toha Husain (1891), Zakaria Abd Mun'im Ibrahim al-Khattib Mahmud Aqqad, Muhammad Imarah dari Mesir, Sadek Jawad Sulaiman dari Oman, Mahmoud Muhamed Toha dan Abdullahi Ahmad al-Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Abbasi Madani dari Aljazair, dan Hasan al-Hakim dari Uni Emirat Arab, Fazlur Rahman pemikir dari Pakistan yang menetap di Amerika Serikat, dan beberapa pemikir dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Nurcholis Majid.³⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, substansi hakiki dari demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga antara demokrasi dan Islam tidak perlu dipertentangkan. Ia memberi gambaran:

“...bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang mereka tidak sukai atau rezim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa apabila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantikannya apabila ia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai system ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam: pertautan Agama, Negara, dan demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm, 98

³⁸ John L. Esposito dan Piscatori, *Islam dan Demokrasi*, hlm, 38

³⁹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm, 44

*kenal dan tidak pula mereka sukai, bila sebagian mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya atau bahkan dibunuh*⁴⁰

Bagi Yusuf Qardhawi, inilah demokrasi yang sebenarnya, karena memberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya pemilihan umum, mendukung kepada mayoritas, menerapkan system multipartai, menjamin kebebasan pers, rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan mengoreksi perilaku pemimpinnya, mereka juga boleh menolak penguasa yang bertentangan dengan undang-undang dasar, demokrasi semacam ini menurut Yusuf Qardhawi sejalan dengan Islam.⁴¹

Diantara beberapa pemikir yang melakukan sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaedi, menurutnya, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggungjawab) penguasa, karena jika tidak demikian, maka akan diturunkan dari jabatannya. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukungnya, seperti: penerapan system mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi, dan pers, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.⁴²

Tokoh lain yang termasuk dalam katagori ini adalah Sadek Jawad Sulaiman pemikir dari Oman, yang menyatakan bahwa Islam telah menegaskan kewajiban kepada umatnya untuk melakukan *Syura, syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. *Syura* dan demokrasi sama-sama muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih memungkinkan melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individu. Menurutnya, kedua konsep ini lahir dari idea tau gagasan utama bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama, ia juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip *syura* sesuai dan tidak menolak elemen-elemen dasar dari sebuah system demokratis.⁴³ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Muhammad Husen Haikal pemikir dan ulama dari Mesir, menurutnya, semua system yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dalam hal orientasi pada fitrah manusia. Menurutnya antara Islam yang mengajarkan *syura* sangat berdekatan dengan substansi demokrasi, apa yang telah diperjuangkan oleh sebagian pemikir muslim adalah merupakan sebuah langkah dan upaya untuk mengembalikan system pemerintahan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi di Madinah serta system kekhalifahan pasca wafatnya Nabi Muhammad, yang mana keempat khalifah tersebut telah mempraktekkan prinsip-prinsip *syura*.⁴⁴

Di Mesir terdapat pemikir yang berupaya untuk mengintegrasikan antara Islam dan demokrasi dalam pemikiran Barat tanpa reserve. Beberapa pemikir Islam di

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar System Demokrasi MultiPartai, Keterlibatan wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam pemerintahan Sekular*, trj, Syarif Halim, (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hlm, 167

⁴¹ *Ibid*, 168

⁴² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela'ah Konseptual dan Historis*, hlm, 53

⁴³ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm, 45-46

⁴⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Tela'ah Konseptual dan Historis*, hlm, 59

Mesir menerima demokrasi secara penuh, tanpa adanya kritik sama sekali, Muhammad Said al-asmawy dan faraj fada misalnya, menolak system pemerintahan Tuhan (teokrasi), menurut mereka Islam bukanlah doktrin yang sudah pasti dan definitive. Menurutnya demokrasi adalah bagian dari perbaikan dan progresifitas system politik yang tidak terelakkan untuk diadopsi oleh Umat Islam.⁴⁵

Dengan melihat komentar diatas hubungan Islam dan demokrasi disebut dengan hubungan sismbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak (Islam dan Demokrasi), dalam pandangan ini, Islam dianggap sebagai doktrin (Islam Asli), yakni Islam sebagai teks al-Qur'an atau lebih umum sebagai tradisi dan otoritatif.⁴⁶ Islam dipandang sebagai instrument Ilahiyah untuk memahami dunia, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral bagi tindakan manusia . Islam sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua problem kehidupan, baik dunia maupun akhirat, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang meliputi tiga "D" yakni *din* (Agama) *Dunya* (Dunia) dan *Daulah* (Negara).⁴⁷

Jadi menurut pandangan ketiga ini demokrasi merupakan cara yang paling baik untuk menghindari kezaliman, kemusyrikan, dan otoritarianisme terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok maupun organisasi-organisasi yang mengaku telah mengetahui maksud Tuhan dengan pasti, serta memaksakan kehendaknya terhadap kelompok lain.

Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya tentang demokrasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagaimana berikut: (1). Demokrasi lahir dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* "kekuasaan rakyat" yang dibentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Negara kota Yunani kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Penggagasnya adalah Solon, seorang penyair dan negarawan di Athena, namun gagasannya dinilai tidak berhasil, demokrasi baru dicapai 100 tahun kemudian oleh kleisthenes seorang bangsawan Athena. (2). Definisi demokrasi mengalami banyak perubahan sesuai dengan prakteknya, namun, yang dianggap tepat adalah demokrasi menurut Abraham Lincoln, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. (3). Perkembangan demokrasi dalam dunia Barat dicirikan dengan lahirnya beberapa klasifikasi model-model demokrasi sebagai tolak ukur perkembangan dunia politik Barat. (4). Demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam, kaum muslim baru berkenalan dengan demokrasi sejak awal abad lalu, yaitu setelah adanya perbebenturan kebudayaan antara Islam dan Barat, berawal dari zaman kolonialisme dan imperialism, lalu diikuti kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relative singkat. (5). Terjadi perbedaan tanggapan diantara pemikirIslam tentang keberadaan demokrasi dalam dunia Islam, hingga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *pertama*, kelompok menolak demokrasi dengan alasan demokrasi hanya sebuah alat barat semata, manusia tidak berhak mengatur hukum, yang berhak hanyalah Allah SWT. *kedua*, Kelompok moderat, kelompok yang tidak dengan serta merta menerima dan menolak demokrasi, demokrasi baru dapat diterima jika

⁴⁵ *Ibid*, 60

⁴⁶ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm, 8

⁴⁷ *Ibid*,

sudah melalui proses Islamisasi. *Ketiga*, Pro Demokrasi yaitu kelompok yang menerima demokrasi secara utuh, karena demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualisme, oleh karena itu, Demokrasi dan Islam tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyaukani, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara di Indonesia*, terj, Samsudin Berlian, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Anwar, M.Syafi'I, *Pemikiran dan Aksi Islam (sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim orde baru)*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- As'ari, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012
- Al-Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, terj, Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1999
- Benhadj, Ali, Syaikh, *Menghancurkan Demokrasi*, terj, Muhammad Shiddiq Al-Jawi, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002
- Effendi, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Peta Jalan Agama, Negara, dan Demokrasi*: Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Esposito, L. John, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj, Ghifna Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press, 2004
- _____ dan Piscatori, *Islam dan Demokrasi*, terj, Nurul Agustina, Jakarta: Islamika, 1994
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi: Tela'ah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multiparta, Keterlibatan wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekular*, terj, Syarif halim, Jakarta: Rabbani press, 1999
- Revieth, Diane, dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj, Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor, 1997
- Sihbudi, Riza, *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*, diakses pada 17 januari 2013
- Syafi'I, Ahmad, *Mencari Autentitas dalam Kegagalan*, Jakarta: PSAP, 2004
- Thaha Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005
- Yasin, Rahman, *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, Yogyakarta: AK Group, 2006
- <http://www.BBCNEWS>. BBC History of Democracy. Diakses pada 17 januari 2013
- <http://www.BBCNEWS>. Timeline: Democracy's Rocky road. Diakses pada 17 januari 2013